

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Industri dalam dunia seni, makin digandrungi oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya karya yang diciptakan dan antusias masyarakat dalam menikmati pertunjukannya, baik itu melalui media *streaming*, konser, radio, dan media lainnya. Hal tersebut membuat banyak orang memilih untuk menjadi pencipta, yakni seorang seniman atau saat ini lebih populer disebut sebagai kreator dan memilih untuk berkarir melalui karya seni musik. Hal ini tentu tidak lepas dari perkembangan globalisasi, termasuk pergaulan dalam lingkup internasional. Ditambah, kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, memudahkan banyak orang untuk berkreasi dan berkarya dibanyak sekali bidang seni, termasuk diantaranya bidang seni musik atau lagu. Sehingga industri pada bidang seni musik atau lagu semakin banyak digandrungi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kegiatan menciptakan musik dan/atau lagu berkembang menjadi suatu profesi yang dijalani serta diakui banyak pihak. Profesi ini sangat bergantung pada pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") atas ciptaan yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan perlu adanya perlindungan bagi setiap Hak Kekayaan Intelektual bagi para pencipta baik itu secara bilateral, multilateral, atau secara global. Kerja sama Internasional (baik bilateral maupun multilateral) dalam lingkup masyarakat dan hubungan internasional ditujukan untuk memperkuat kerja sama untuk menyelesaikan merupakan permasalahan

bersama<sup>1</sup>. Untuk memberikan perlindungan tersebut, maka dilakukan upaya bersama antarnegara dengan membentuk beberapa konvensi internasional sebagai berikut:

- a. *International Convention for the Protection of Industrial Property Right* di bidang Hak Milik Perindustrian pada tahun 1883 yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini terkenal dengan sebutan Konvensi Paris (*Paris Convention*);
- b. *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* di bidang Hak Cipta pada tahun 1886 yang ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1886. Konvensi ini terkenal dengan sebutan Konvensi Bern (*Bern Convention*).

Indonesia sebagai negara hukum, turut mendukung para pencipta dengan memberikan perlindungan atas karya-karya ciptaannya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dari ketentuan itu, disebutkan bahwa warga negara memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari suatu karya seni demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahtraannya. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, “Kebijaksanaan Pelaksanaan Paten Pemerintah Untuk Produk Obat dan Vaksin: Diskursus Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perdagangan Internasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No.2, Juni 2022, hal. 547

1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Negara wajib memberikan suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama kepada warga negara atas haknya untuk memperoleh manfaat dari suatu karya seni demi kesejahteraan dalam meningkatkan kualitas hidup. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang perdagangan dan investasi. Hak Kekayaan Intelektual pun menjadi penting dalam membangun ekonomi dan perdagangan itu sendiri untuk memicu dimulainya pembangunan ekonomi pada era baru yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan.

Pada tahun 1982 Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia serta mencabut dan mengganti *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 yang mengatur terkait dengan hak cipta. Kemudian pada tahun 1982 Pemerintah mengubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang ubahannya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Hak Kekayaan Intelektual merupakan isu penting yang selalu mendapat perhatian di dalam forum nasional maupun forum internasional. Dimasukkannya persetujuan TRIPs dalam paket persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia<sup>2</sup>. Pemerintah pada tahun 1994 telah meratifikasi maksud dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), termasuk *Agreement on Trade Related*

---

<sup>2</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 37

*Aspects of Intellectual Propertyrights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual - TRIPs) yang dituangkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Setelahnya pemerintah meratifikasi kembali aturan mengenai hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 serta meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta - WIPO) yang dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>3</sup> Kemudian pemerintah kembali merevisi dan mengganti regulasi terkait hak cipta sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dengan beberapa pertimbangan, regulasi terkait hak cipta kembali diubah dan diganti dengan regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku.

Suatu ciptaan harus mengutamakan orisinalitas dan nyata/berwujud agar suatu ciptaan baik dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat memiliki hak cipta yang penuh.<sup>4</sup> Orisinalitas itulah yang bernilai dan dapat memberikan keuntungan bagi manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra<sup>5</sup>. Hak Cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Cipta”) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ujang Badru Jaman, dkk, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, 2021, Hal. 12

<sup>5</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, 2021, hal. 70.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebut hak eksklusif karena hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta, dengan demikian melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta.<sup>6</sup> Adapun hak eksklusif yang dimaksud menurut pasal 4 UU Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral menurut pasal 5 ayat 1 UU Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk;

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian hak ekonomi menurut pasal 8 *juncto* pasal 9 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi yang dimaksud adalah berupa;

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 71.

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Seperti yang dikatakan oleh W.R Cornish, bahwa hak kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial.<sup>7</sup>

Hak Cipta dimungkinkan untuk digunakan oleh orang lain melalui Hak Terkait (*Neighboring Right*). Subjek dari pemegang neighboring tidak harus pencipta namun mereka yang memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat di nikmati dan digunakan oleh masyarakat.<sup>8</sup> Dalam *neighboring right* terdapat 3 hak yaitu:

- a. hak penampilan artis atas tampilannya
- b. hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara.
- c. hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi.<sup>9</sup>

Namun dalam kehidupan masyarakat, perlindungan terhadap hak cipta tidak semudah yang dijabarkan dalam UU Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah.<sup>10</sup> Jika berbicara mengenai pelanggaran, maka bisa dikatakan bahwa ada hak yang dilanggar. Pada konteks hak cipta, hak dan

---

<sup>7</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 1

<sup>8</sup> Nanda Dwi Rizkia, *et.all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), Hal. 43

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), Hal. 65

kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.<sup>11</sup>

Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan intangible things; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual, seperti hak cipta.<sup>12</sup> Atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang/badan hukum atas suatu Ciptaan, maka Pencipta dapat menempuh upaya hukum perdata maupun pidana. Adapun;

- a. Apabila menempuh upaya hukum perdata maka dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau gugatan yang diajukan pada Pengadilan Niaga dengan terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi.
- b. Apabila menempuh upaya hukum pidana maka dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta. Adapun laporan dilakukan oleh Pencipta, mengingat tindak pidana atas

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 65

<sup>12</sup> Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, 2016, Hal. 113.

Hak Cipta adalah merupakan delik aduan (pasal 120 UU Hak Cipta). Delik aduan dapat dijadikan sebagai dasar pengusutan terhadap pelanggaran hak cipta.<sup>13</sup>

Musik termasuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.<sup>14</sup>

UU Hak Cipta begitu mengatur hal-hal normatif yang diberikan oleh Negara terhadap karya atau ciptaan sang Pencipta. Namun dalam prakteknya, masih banyak terjadi pelanggaran atas Hak Cipta yang merugikan si Pencipta baik dari hak moral maupun hak ekonominya. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa hal ini sering terjadi? Hal yang paling sering terjadi adalah kasus-kasus plagiarisme dan tidak memberikan hak royalti kepada si Pencipta. Sebagai contoh beberapa kasus yang terjadi terkait dengan dugaan plagiarisme (saat ini lebih dikenal dengan istilah pencatutan) dan menikmati hasil tanpa memberikan suatu royalti (saat ini lebih dikenal dengan istilah monetisasi) diantaranya;

1. Dugaan Plagiarisme lagu Cinderella antara Rival Bayu dan Iandhika Mulya Ramadhan.

Dilansir dari media elektronik [www.kompas.tv](http://www.kompas.tv) pada artikel berjudul “Ipay Ceritakan Duduk Perkara Kisruh Lagu Cinderella Dengan Band Radja Tahun 2003” tertanggal 23 Agustus 2023, secara singkat Rival

---

<sup>13</sup> Iin Indriani, “*Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, 2018, Hal. 259

<sup>14</sup> Habi Kusno, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*”, Fiat Justisia, Vol. 10, 2016, Hal. 490

Bayu menceritakan polemik itu awalnya terjadi tahun 2003, saat grup band Radja merilis album kedua bertajuk *Manusia Biasa*, satu lagu di antaranya yakni *Cinderella*. Sebelum bernama *Cinderella*, Rival Bayu menyebut lagu yang orang kenal dipopulerkan band Radja itu berjudul *Dongeng Cinderella* yang diciptakannya tahun 1996. Dalam dugaan kasus pelanggaran yang terjadi, Ipay sebagai pihak yang merasa lagu *Cinderella* adalah lagu ciptaannya, merasa jika Ian Kasela, telah melakukan plagiarisme dan tidak memberikan royalti lagu *Cinderella* tanpa izin dirinya. Permasalahan tentang hak cipta lagu *Cinderella* yang dipopulerkan oleh band Radja ini mulai mencuat setelah Ipay mensomasi Ian Kasela sebesar Rp 20 miliar<sup>15</sup>. Adapun somasi dilakukan Ipay setelah mengetahui bahwa lagunya digunakan tanpa izin. Alasan ipay melayangkan somasi lagu “*Cinderella*” terhadap Ian Kasela sebagai upaya mengembalikan kebenaran siapa pencipta tembang tersebut karena telah digunakan tanpa hak<sup>16</sup>. Bahwa saat ini sedang terjadi polemik diantara Rival Bayu (Ipay) dan Iandhika Mulya Ramadhan (Ian Kasela) yang sedang melakukan upaya saling lapor pada Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan kepemilikan Hak Cipta lagu *Cinderella*. Rival Bayu (Ipay) menuding bahwa Iandhika Mulya Ramadhan (Ian Kasela) secara sepihak telah melakukan klaim

---

<sup>15</sup> Tempo.co, “Ipay Tegaskan Tak Pernah Tandatangani Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta Lagu *Cinderella*”. <https://seleb.tempo.co/read/1762884/ipay-tegaskan-tak-pernah-tandatangani-surat-pernyataan-pengalihan-hak-cipta-lagu-cinderella>, diakses pada 24 November 2023

<sup>16</sup> Tirto.id, “Konflik Lagu *Cinderella* & Kelanjutan Kasus Ian Kasela-Ipay”, <https://tirto.id/update-kasus-lagu-cinderella-konflik-ipay-ian-kasela-radja-gPez>, diakses pada 24 November 2023

atas kepemilikan Hak Cipta dan mengabaikan hak moral serta hak ekonomi Rival Bayu (Ipay) dari lagu Cinderella. Sedangkan Iandhika Mulya Ramadhan (Ian Kasela) berdalih bahwa lagu Cinderella adalah benar ciptaannya dan menolak tuduhan yang diberikan oleh Rival Bayu (Ipay). Adapun laporan diajukan oleh Rival Bayu (Ipay) yang menuding Iandhika Mulya Ramadhan (Ian Kasela) melakukan pelanggaran atas pasal 112 *juncto* pasal 113 UU Hak Cipta.

2. Dugaan Plagiarisme atas lagu Rayuan Perempuan Gila milik Nadin Amizah

Dilansir dari media elektronik [www.suara.com](http://www.suara.com) pada artikel berjudul “Nadin Amizah Marah Lagunya Diremix: Siapapun Yang Jadiin Duit, Gue Doain Kuburan Lu Banjir Terus” tertanggal 26 Juli 2023, secara singkat Nadin Amizah meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang melakukan *remix* terhadap karyanya tanpa izin dan persetujuannya. “Siapun yang masukin speed up rpg ke Instagram music buat di monetize atau dijadiin duit, gue doain kuburan lu banjir terus,” kata Nadin Amizah dalam unggahannya di media sosial.<sup>17</sup> Pada pokoknya Nadin Amizah tidak terima terhadap Tindakan orang-orang yang mengubah karya ciptaannya dan memanfaatkannya. Walaupun tidak diketahui siapa yang melakukan ubahan atas karyanya, namun Nadin Amizah tidak terima jika orang tersebut menerima suatu

---

<sup>17</sup> Suara.com, “Nadin Amizah Marah Lagunya Diremix: Siapapun Yang Jadiin Duit, Gue Doain Kuburan Lu Banjir Terus”, <https://www.suara.com/entertainment/2023/07/26/103500/nadin-amizah-marah-lagunya-diremix-siapapun-yang-jadiin-duit-gue-doain-kuburan-lu-banjir-terus>, diakses pada 24 November 2023

keuntungan dari ubahan ciptaannya tersebut. Diketahui, lagu “Rayuan Perempuan Gila” Nadin Amizah menjadi salah satu lagu yang viral di TikTok hingga menyulut pihak tidak bertanggung jawab membuat versi *speed up* dari lagu tersebut.<sup>18</sup>

### 3. Dugaan Plagiarisme Melalui Platform Digital

Dilansir dari media elektronik [www.mkri.id](http://www.mkri.id) pada artikel berjudul “Para Pencipta Lagu Keluhkan Pelanggaran Hak Cipta di “Platform Digital”” tertanggal 16 November 2023, secara singkat PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, serta Melly Goeslaw selaku Pemohon mengajukan Uji Materil atas Undang-undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Pada hari persidangan itu, Para Pemohon mengajukan beberapa saksi, diantaranya Hari Tjahyono, Yudis Dwikorana, dan Ruli Afian Yusuf. Hari Tjahyono selaku pencipta lagu Harta Berharga yang merupakan lagu tema sinetron Keluarga Cemara menyampaikan bahwa karya-karya ciptaannya dapat menjadi bekal pension di hari tua.

“Tapi, kondisi dan situasi sekarang membuat harapan saya menjadi pupus oleh karena munculnya *platform* atau aplikasi yang memberikan ruang pada siapapun untuk mengupload karyanya di aplikasi tersebut. Karya-karya yang di-*upload* tersebut, bukan melulu karya asli, melainkan tanpa seizin pencipta, menggunakannya demi kepentingan bisnis dan lain sebagainya,” ceritanya.”<sup>19</sup>

Hari Tjahyono juga menyalahkan atas sanksi yang dijatuhkan Platform Digital hanyalah berupa menurunkan dan menghapus konten.

---

<sup>18</sup> Prambors FM, “Nadin Amizah Marah Lagu “Rayuan Perempuan Gila” Dibuak Versi Speed Up”, <https://www.pramborsfm.com/music/nadin-amizah-marah-lagu-rayuan-perempuan-gila-dibuak-versi-speed/all>, diakses pada 24 November 2023

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Para Pencipta Lagu Keluhkan Pelanggaran Hak Cipta di “Platform Digital””, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19784&menu=2>, diakses pada 24 November 2023

Sementara karya tersebut mungkin saja sudah didownload dan sudah beredar luas di media sosial. Hal ini tentunya sangat merugikan pencipta lagu. Pencipta lagu menjadi korban karena eksploitasi konten-konten banyak pihak yang menggunakan karyanya tanpa izin.

““Lagu dan karya kreatif kami barangkali memang sekadar hiburan, akan tetapi bagaimana jika seandainya yang dieksploitasi tanpa izin tersebut adalah lagu-lagu nasional? Apakah sanksinya juga hanya ditakedown atau dihapus, dan perkara dianggap selesai? Bagaimana jika lagu-lagu nasional tersebut digunakan untuk menjual hal-hal yang tidak pantas, atau bahkan mempromosikan ideologi terlarang di Indonesia,” tandasnya.”<sup>20</sup>

Selain Hari Tjahyono, ada juga Yudis Dwikorana pencipta lagu berjudul “Tidak Ada Logika” yang dinyanyikan oleh Agnes Monica dan lagu berjudul “Bebas” yang dinyanyikan oleh Iwa K, yang hadir pada hari sidang. Yudis Dwikorana menganggap bahwa Platform Digital tidak peduli terhadap royalti bagi para pencipta lagu.

“Tentunya yang patut saya sayangkan adanya beberapa platform sejenis yang tidak peduli dengan tidak melakukan kerjasama padahal membiarkan penggunanya menggunakan lagu-lagu kami. Contohnya, Likee. Lagu saya (Tak Ada Logika) diunggah dan dijadikan konten dalam aplikasi tersebut tetapi nama saya sebagai pencipta tidak dituliskan, dan oleh Aquarius Pustaka Musik telah diperingatkan tetapi tetap terus berulang,” ungkapnya.”<sup>21</sup>

Kemudian pada hari sidang, hadir Ruli Afian Yusuf memberikan keterangan sebagai berikut;

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

“Suatu ketika pihak kami mendapatkan salah satu lagu musisi kami yang sedang trend muncul di salah satu *platform* penyedia layanan digital dengan penyanyi dan pencipta lagu yang sudah diubah, didaftarkan lagi dengan atribut yang baru termasuk publishernya dari luar negeri. Kami meminta kepada pihak *publisher* untuk *men-take down*, saat ini lagunya sudah tidak ada lagi di *platform* tersebut meski prosesnya memakan waktu yang cukup lama.”<sup>22</sup>

Adapun yang dipersoalkan oleh Ruli Afian Yusuf adalah begitu maraknya orang-orang yang meng-*cover* lagu tanpa izin dan membagikannya melalui Platform Digital. Konten *video cover* tersebut bisa diputar dan dimonetisasi oleh pelaku dan mendapat respons yang cukup baik serta menghasilkan nilai hasil monetisasi yang cukup signifikan.<sup>23</sup>

Peraturan tentang perlindungan atas hak cipta telah sedemikian rupa disusun dan dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan, namun dalam kenyataannya Undang-undang yang telah sah dan berakibat hukum saja tetap dilanggar dan seolah dikesampingkan keberadaannya.<sup>24</sup> Beberapa kasus diatas adalah contoh yang digunakan oleh Penulis tentang bagaimana Pencipta mendapatkan perlindungan atas Ciptaannya. Adapun atas pelanggaran suatu Ciptaan, Pencipta harus melakukan upaya hukum terlebih dahulu. Sementara, apabila menurut pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyebutkan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Semestinya, atas prinsip deklaratif tersebut Pencipta diberikan kemudahan atas perlindungan Ciptaannya. Masyarakat seolah

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, 2020, Hal. 172

tidak mementingkan keberadaan undang-undang hak cipta, bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait, seolah membiarkan pelanggaran tersebut, dan akhirnya masyarakat menormalisasi tindakan yang melanggar undang-undang.<sup>25</sup>

Walaupun UU Hak Cipta mengatur mengenai siapa yang berhak atas ciptaan yang telah dipublikasikan, akan tetapi kenyataannya masih banyak pelanggaran terkait hak cipta yang terjadi dan tentunya sangat merugikan bagi Pencipta. Jika memang hak eksklusif itu timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, bagaimana mungkin masih bisa terjadi dugaan kasus plagiarisme? Bagaimana sebenarnya perlindungan atas Hak Cipta yang diberikan oleh Negara? Mengingat juga pasal 96 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Pencipta dapat menerima pembayaran ganti rugi paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apakah perlindungan yang dimaksud benar-benar didapat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Hal ini menarik untuk diteliti, untuk mengetahui apakah perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta sudah cukup efektif pada saat ini?

Dalam prakteknya, penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta belum begitu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang Penulis sampaikan sebelumnya. Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita

---

<sup>25</sup> Ibid

kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.<sup>26</sup> Padahal UU Hak Cipta sudah mengatur sedemikian rupa mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta.

Pembajakan menurut pasal 1 angka 23 adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Begitu suatu ciptaan dibajak, maka hasil bajakan tersebut bukan lagi ciptaan yang orisinal. Orisinal berasal dari bahasa Inggris yang berarti asli. Kemudian orisinal jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yakni asli atau tulen. Keaslian (*Originality*) suatu ciptaan adalah sesuatu yang harus dibuktikan untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Orisinalitas digunakan sebagai tolak ukur dalam hak cipta untuk menguji apakah suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta<sup>27</sup>. Sehingga apabila ciptaan tersebut bukanlah suatu karya yang orisinal, maka dapat dikatakan bahwa ciptaan tersebut tidak memiliki perlindungan Hak Cipta.

Batasan terhadap prinsip orisinalitas dalam karya cipta dibidang seni musik berdasarkan penjelasan dalam article 8 Ketentuan Berne Convention, yang menyebutkan;

*“Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of protection of their rights in the original works”*<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, dan Anisah Anisah, “Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17, No.03, November 2023, hal. 370

<sup>28</sup> Ibid, hal. 370

Menurut ketentuan Berne Convention tersebut, para penulis karya sastra dan seni memiliki hak eksklusif untuk membuat dan menterjemahkan karya mereka untuk melindungi karya orisinalnya. Selain itu Konvensi berne menyatakan bahwa, agar hak cipta dapat dijunjung tinggi dalam suatu karya, ia harus ada dalam bentuk material kecuali jika negara anggota menetapkan sebaliknya<sup>29</sup>.

Walaupun Orisinalitas adalah sesuatu hal yang penting dalam menentukan apakah ciptaan itu mendapat perlindungan atau tidak, sayangnya dalam literatur UU Hak Cipta tidak mengatur secara gamblang apa itu Orisinalitas. Sebagai contoh, rujukan mengenai Orisinalitas pada UU Hak Cipta ada padal pasal 7 ayat (1) *juncto* pasal 6 huruf a *juncto* pasal 5 ayat (1) *juncto* pasal 4 *juncto* pasal 3 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi manajemen Hak Cipta yang digunakan untuk melindungi hak moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya;

---

<sup>29</sup> Ibid,

meliputi informasi tentang: metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan kode informasi dan kode akses. Selbihnya, tidak lagi ditemukan substansi mengenai apa itu Orisinalitas. Sehingga dengan demikian, agak sulit untuk menentukan apakah karya ciptaan si Pencipta adalah suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan atas Hak Cipta?

Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta atas suatu Ciptaan memiliki arti besar bagi si Pencipta. Hal ini dikarenakan adanya hak (Hak Moral dan Hak Ekonomi) yang melekat bagi si Pencipta, akan melekat selama jangka waktu yang diberikan. Kegiatan pembajakan sangat merugikan bagi Pencipta dikarenakan dia tidak mendapatkan hak apapun dari pelaku pembajakan, padahal sudah semestinya pelaku pembajakan memberikan suatu Hak Ekonomi berupa royalti kepada Pencipta.

Royalti menurut pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Siapa saja pemilik hak terkait? Mereka adalah pemegang hak eksklusif dari si Pencipta, yakni;

- a. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan;
- b. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain;

- c. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana cara mendapatkan hak eksklusif atas suatu ciptaan? Ada beberapa cara yakni; lisensi dan lembaga manajemen kolektif. Baik itu cara yang digunakan melalui lisensi atau lembaga manajemen kolektif, keduanya mewajibkan pemilik hak terkait untuk membayar suatu royalti kepada Pencipta. Karena pada sejatinya, Penciptalah yang berhak atas Hak Eksklusif atas ciptaannya.

Semestinya jika memang hak eksklusif pencipta itu timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, hal-hal seperti dugaan kasus plagiarisme tidak lagi terjadi. Saat ini Penulis berpendapat, bahwa UU Hak Cipta terindikasi tidak cukup efektif dalam memberikan perlindungan hak eksklusif si Pencipta. Sehingga perlindungan yang dimaksud dalam UU Hak Cipta dirasa perlu untuk diteliti lebih mendalam.

Setidaknya ada beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti lain yang membahas terkait dengan perlindungan hak cipta seputar karya musik. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya;

1. Jurnal berjudul “Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu”, Tô-râ: Volume 5 Nomor 1, April 2019, yang diteliti oleh Hulman Panjaitan. Dalam jurnal ini, setidaknya ada beberapa hal yang dibahas diantaranya;

- a. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif
- b. Karya Cipta Musik dan Lagu
- c. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu atau Musik

Dari segala pembahasan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan hukum normatif. Adapun kesimpulan yang diberikan ialah;

“Secara perdata, atas pelanggaran hak eksklusif pencipta lagu atau musik, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pemegang hak cipta dapat meminta ke Pengadilan Niaga untuk menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak cipta, maka asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat segera diwujudkan, mengingat ditetapkannya batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti rugi tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan MARI. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, MA-RI harusmemberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.”

2. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5 No. 2 (2020), Desember 2020, yang diteliti oleh Novie Afif Mauludin. Dalam jurnal ini, setidaknya yang dibahas adalah seputar Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; baik itu Perlindungan Hukum

Preventif; ataupun Perlindungan Hukum Represif. Dari segala pembahasan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltitan hukum normatif. Adapun kesimpulan yang diberikan ialah;

“Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.”

3. Jurnal berjudul “Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital”, Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 4 No. 1 Bulan Januari 2022, yang diteliti oleh Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, dan Utang Rosidin. Dalam jurnal ini, setidaknya ada beberapa hal yang dibahas diantaranya;
  - a. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Media Sosial Oleh Musisi Cover Lagu di Media Sosial menurut Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
  - b. Pencegahan Hak Cipta Lagu di Cover Secara Ilegal
  - c. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu
  - d. Relevansi UU Hak Cipta Terhadap Perkembangan Zaman

Dari segala pembahasan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltitan hukum normatif. Adapun kesimpulan yang diberikan ialah;

“UU No 28 Tahun 2014 dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini yang serba digitalisasi. Terkhususnya terhadap pelanggaran hukum hak cipta musik tidak

diatur secara eksplisit mengenai pelanggaran hak cipta music melalui media digital pun selaras dengan pemenuhan hak secara ekonomis terhadap pemegang hak cipta musik, dimana dalam hal ini justru pengimplementasiannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Maka perlu adanya pembaharuan hukum terhadap regulasi UU NO 28 Tahun 2014 terutama pengaturan secara ekplisit mengenai Pelanggaran Hak Cipta Musik melalui media digital, Selain itu juga pengaturan pengelolaan hak ekonomis (pengelolaan sampai pendistribusian pembayaran royalti terhadap pemilik hak cipta) dapat disatukan didalam UU Hak Cipta, agar tidak banyaknya aturan aturan yang mirip yang berceceran”

Dalam berbagai jurnal, Peneliti sebelumnya selalu menemukan pembahasan perlindungan secara normatif. Dalam berbagai kesimpulan pun disebutkan bahwa UU Hak Cipta cukup memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Namun, mengapa pelanggaran terus terjadi, padahal UU Hak Cipta sudah cukup mengatur hal itu. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian tesis berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Plagiarisme Dan Pembagian Royalti Kepada Pemilik Hak”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- 1.2.1 Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi Pencipta terhadap hak atas lagu dan/atau musik atas adanya tindakan plagiarisme ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 1.2.2 Bagaimana upaya hukum yang dapat diambil oleh Pencipta atas ciptaan lagu dan/atau musik termasuk hak atas royalti sehubungan dengan adanya plagiarisme?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian adalah untuk memecahkan persoalan hukum, melakukan penemuan proses penyelesaian sengketa hukum, dan melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan. Adapun secara keseluruhan, tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa konsep perlindungan hukum terkait dengan larangan plagiarisme karya ciptaan dalam bentuk lagu dan/atau musik menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.3.2 Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diambil oleh Pencipta dalam melindungi ciptaan lagu dan/atau musik sehubungan dengan adanya plagiarisme.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Dalam membuat Penelitian ini, Penulis mencoba untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang membaca dan menerima isi dari Penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pelaksanaan perlindungan karya seni berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Menjadi masukan dan rujukan kepada pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka perlindungan hak cipta dalam hal ini karya musik bagi pencipta di-era kemajuan teknologi saat ini.

### 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya lebih mudah memahami isi dari Penelitian ini, Penulis mencoba menjabarkan Sistematika Penulisan pada Penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

#### 1.5.1 BAB I: Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan, Penulis menguraikan sub-bab mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis

#### 1.5.2 BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab Tinjauan Pustaka, Penulis menguraikan mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang menjadi dasar pemikiran dan kerangka bagi Penulis dalam menjawab rumusan-rumusan masalah yang terurai dalam bab I. Adapun yang menjadi tinjauan teori yang penulis gunakan adalah teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum, dan teori hak kekayaan intelektual. Sementara yang menjadi teori konseptual yang penulis uraikan adalah Tinjauan Plagiarisme Dalam Hak Cipta, Tinjauan Hak Cipta, dan Tinjauan Perlindungan Hak Cipta.

### 1.5.3 BAB III: Metode Penelitian

Pada bab Metode Penelitian, Penulis menguraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

### 1.5.4 BAB IV: Analisa dan Pembahasan

Pada bab Analisa dan Pembahasan, Penulis menguraikan tentang perlindungan serta upaya bagi Pencipta terhadap hak suatu cipta, terkhusus karya ciptaan berupa lagu dan/atau musik menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada bab ini juga Penulis mencoba untuk menganalisa efektifitas perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak suatu cipta, terkhusus karya ciptaan berupa lagu dan/atau musik.

### 1.5.5 BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab Kesimpulan dan Saran, Penulis menguraikan kesimpulannya terhadap penelitian yang telah dilakukan. Berangkat dari kesimpulan yang telah dirangkum, maka Penulis menguraikan saran-saran yang dapat menurut Penulis dapat digunakan bagi para penegak hukum maupun pemerintah untuk melakukan pengembangan hukum, terkhusus pada Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.